



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

Jl. Pahlawan No. 100 Temanggung, 56227, Telepon/ Faximile. (0293) 491148/4960766,
Email : disdik@temanggungkab.go.id Website : disdikpora.temanggungkab.go.id



**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PENGGUNA ANGGARAN : AGUS SUJARWO, AP, M.M.

SATKER/SKPD : DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NAMA PPK : EKO JATI PRASETIYO, S.Sos, MM

NAMA KEGIATAN : PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

NAMA PEKERJAAN : BELANJA JASA KONSULTAN PERENCANAAN WILAYAH II (Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual Wilayah II (DAK)

PAGU : Rp 95.000.000

LOKASI : KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

PEKERJAAN : BELANJA JASA KONSULTAN PERENCANAAN WILAYAH II
(Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual Wilayah II (DAK))

1. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Setiap bangunan negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, ramah lingkungan dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia.
2. Setiap bangunan negara harus direncanakan, dirancang dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung negara.
3. Pemberi jasa perencanaan untuk bangunan negara perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.
4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan perencanaan perlu disiapkan secara matang sehingga mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.

B. LATAR BELAKANG

1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian lingkup Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga.
2. Pemegang mata anggaran adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, yang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
3. Untuk penyelenggaraan pekerjaan dimaksud, pengguna jasa membentuk Organisasi Pengelola yang terdiri dari PPK, dan tim teknis.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi konsultan perencana yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas perencanaan.
2. Dengan penugasan ini diharapkan konsultan Perencana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.
3. Dalam perencanaan ini diharapkan konsultan mendapatkan landasan konseptual perencana dan perancangan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Wilayah II (Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual Wilayah II (DAK)) dengan konsep penekanan desain arsitektur modern.

3. SASARAN

Sekolah Dasar yang berada di Wilayah II dengan Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, sehingga terwujudnya sarana dan prasarana untuk melengkapi gedung sekolah dan sarannya

4. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Pengguna Jasa adalah : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Kabupaten Temanggung

Nama PPK : EKO JATI PRASETIYO, S.Sos, MM

Alamat : Jl. Pahlawan No. 100 Temanggung

5. SUMBER PENDANAAN

A. Biaya Perencanaan

1. Untuk pelaksanaan pekerjaan Perencanaan ini diperlukan perkiraan biaya sebesar pagu Rp 95.000.000,-
2. Besarnya biaya konsultan perencanaan merupakan biaya tetap dan pasti.
3. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian pekerjaan perencanaan.
4. Biaya pekerjaan konsultan Perencanaan dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan konsultan perencana sesuai dengan perundangan yang berlaku, yang terdiri dari:
 - a. Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang
 - b. Materi dan penggandaan laporan
 - c. Pembelian bahan dan ATK
 - d. Biaya Penyelidikan tanah sederhana (apabila perlu)
 - e. Pembelian dan atau sewa peralatan
 - f. Perjalanan (lokal maupun luar kota)
 - g. Jasa dan overhead Perencanaan
 - h. Pajak dan iuran daerah lainnya
5. Pembayaran biaya konsultan Perencana didasarkan pada prestasi kemajuan pekerjaan perencanaan sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Tahap Pekerjaan	Bobot Pekerjaan	Keterangan
1	Tahap Konsep Rencana	10%	Laporan Awal
2	Tahap Pra Rencana	20%	Laporan Antara
3	Tahap Pengembangan Rencana	25%	
4	Tahap Rencana Detail	25%	Laporan Akhir
5	<i>Tahap Pelelangan s/d SPMK</i>	5%	
6	<i>Tahap pengawasan berkala</i>	15%	

B. Sumber Dana

Sumber dana dibebankan pada:

DAK (APBD) Kab. Temanggung Tahun 2022

Nomor : 1.01.02.2.01.06 5.1.02.02.08.0004

6. LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG

A. Lingkup Kegiatan

Perencanaan Teknis (detail engineering desain) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Wilayah II (Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual Wilayah II (DAK) secara garis besar meliputi perencanaan Gedung dan sarannya.

terdiri 17 rehab/pembangunan paket pekerjaan yaitu :

1. PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER SD NEGERI 1 GESING
2. PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER SD NEGERI 1 JAMPIREJO
3. REVITALISASI SD NEGERI 2 GENTAN
 - a. Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang
 - b. Pembangunan ruang UKS
 - c. Pembangunan ruang laboratorium komputer
4. REVITALISASI SD NEGERI 3 GEMAWANG
 - a. Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang
 - b. Pembangunan ruang UKS
5. PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER SD NEGERI 3 GOWAK
6. PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER SD NEGERI 3 KEDU
7. PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER SD NEGERI 3 PAGERSARI
8. REVITALISASI SD NEGERI 4 GETAS
 - a. Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang
 - b. Pembangunan ruang UKS
 - c. Pembangunan ruang laboratorium komputer
9. REVITALISASI SD NEGERI KARANGSENENG
 - a. Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang
 - b. Pembangunan ruang UKS
 - c. Pembangunan ruang laboratorium komputer
10. PEMBANGUNAN RUANG UKS SD NEGERI NAMPIREJO

B. Lokasi Kegiatan : Wilayah II Kabupaten Temanggung

C. Data Lokasi

1. Untuk melaksanakan tugasnya konsultan Perencana harus mencari informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Dinas termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini.
2. Konsultan Perencana harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Dinas maupun yang dicari sendiri. Kesalahan kelalaian pekerjaan perencanaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab konsultan Perencana.
3. Dalam hal ini informasi yang diperlukan dan harus diperoleh untuk bahan perencanaan diantaranya mengenai hal-hal sebagai berikut :
 - A. Informasi tentang lahan
Meliputi antara lain:
 - b. Kondisi fisik lokasi seperti : luasan, batas-batas, dan topografi,
 - c. Kondisi tanah (hasil soil test/penyelidikan tanah),
 - d. Keadaan air tanah,

- e. Peruntukan tanah,
 - f. Koefisien dasar bangunan,
 - g. Koefisien lantai bangunan,
 - h. Perincian penggunaan lahan, perkerasan, penghijauan dan lain-lain.
- B. Pemakaian bangunan:
- Struktur organisasi/pemanfaatan ruang
 - Jumlah pemakai sekarang dan pengembangan untuk 10 tahun mendatang
 - Kegiatan utama, penunjang dan pelengkap
 - Perlengkapan/peralatan khusus, jenis berat dan dimensinya.
- C. Kebutuhan bangunan
- Program ruang
 - Keinginan tentang organisasi/pemanfaatan ruang.
- D. Keinginan tentang ruang-ruang tertentu, baik yang berhubungan dengan pemakai atau perlengkapan yang akan digunakan dalam ruang tersebut.
- E. Keinginan-keinginan tentang utilitas bangunan seperti:
1. Air bersih:
 - Kebutuhan (sekarang dan proyeksi mendatang)
 - Sumber air, jaringan dan kapasitasnya
 2. Air hujan dan air buangan
 - Letak saluran kota
 - Cara pembuangan keluar tapak
 3. Air kotor dan sampah
 - Letak tempat pembuangan sampah sementara (TPS)
 - Cara pembuangan keluar dari TPS
 4. Tata udara/ AC (bila dipersyaratkan)
 - Beban (ton ref)
 - Pembagian beban
 - Sistem yang diinginkan
 5. Transportasi vertikal dalam bangunan (bila dipersyaratkan)
 - Type dan kapasitas yang akan dipilih
 - Interval dan waktu tunggu (waiting time)
 - Penggunaan escalator dan conveyer
 6. Penanggulangan bahaya kebakaran (bila dipersyaratkan)
 - Detector (jenis, type)
 - Fire alarm (jenis)
 7. Peralatan pemadam kebakaran (jenis, kemampuan)
- 4) Program alih teknologi
Konsultan perencanaan wajib melaksanakan alih teknologi kepada perangkat PPK (apabila ada).
- 5) Tim teknis pekerjaan
Pengguna Anggaran/PPK akan mengangkat petugas pendukung yang bertindak sebagai Tim Teknis untuk mengarahkan pelaksanaan pekerjaan ini.

7. LINGKUP PEKERJAAN

1. LINGKUP TUGAS

Ruang lingkup konsultan perencana:

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan Perencana adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 22/PRT/M/2018 tanggal 14 Oktober 2018 yang dapat meliputi tugas-tugas perencanaan lingkungan, site/tapak bangunan, dan perencanaan fisik bangunan gedung negara yang terdiri dari:

- A. Persiapan Perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK, dan konsultasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai peraturan daerah/perijinan bangunan.
- B. Penyusunan Prarencana seperti rencana tapak, pra rencana bangunan termasuk program dan konsep ruang, perkiraan biaya, dan mengurus perijinan sampai mendapat keterangan rencana kota, keterangan persyaratan bangunan dan lingkungan, dan IMB pendahuluan dari Pemerintah Daerah setempat.
- C. Menyelenggarakan paket satuan kerja loka karya value engineering (VE) selama 40 (empat puluh) jam secara in house (khusus untuk pembangunan bangunan gedung di atas luas 12.000 m² atau di atas 8 lantai).
- D. Penyusunan Pengembangan Rencana antara lain membuat:
 1. Rencana arsitektur, beserta uraian konsep dan visualisasi atau studi maket yang mudah dimengerti oleh pemberi tugas. Perhitungan struktur harus ditandatangani oleh Tenaga Ahli yang mempunyai ijin Sertifikat.
 2. Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya.
 3. Rencana utilitas dan tata hijau/landscape beserta uraian konsep dan perhitungannya
 4. Perkiraan biaya dan estimasi biaya
- E. Penyusunan Rencana Detail antara lain membuat:
 1. Gambar-gambar detail arsitektur, detail struktur, detail utilitas yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui. Semua gambar arsitektur, struktur, dan utilitas harus ditandatangani oleh Penanggung jawab perusahaan dan Tenaga Ahli yang mempunyai Ijin Sertifikat
 2. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
 3. Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Konstruksi (EE) dan estimasi biaya apabila pelaksanaan konstruksi dilaksanakan pada th-2,th-3,th-4, dan th-5.
 4. Laporan Akhir Perencanaan.
- F. Mengadakan persiapan pelelangan, seperti membantu Satuan Kerja di dalam menyusun dokumen pelelangan dan membantu panitia pelelangan menyusun program dan pelaksanaan pelelangan.
- G. Membantu panitia pelelangan pada waktu penjelasan pekerjaan, termasuk menyusun berita acara penjelasan pekerjaan, evaluasi penawaran, menyusun kembali dokumen pelelangan, dan melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila terjadi lelang ulang.
- H. Membantu menjelaskan selama melaksanakan konstruksi fisik seperti :
 1. melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan.
 2. memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan konstruksi
 3. memberikan saran-saran, pertimbangan dan rekomendasi tentang penggunaan bahan
- I. Bila diperlukan, menyusun buku petunjuk penggunaan peralatan bangunan dan perawatannya termasuk petunjuk yang menyangkut peralatan dan perlengkapan mekanikal elektrikal bangunan.

2. TANGGUNG JAWAB PERENCANAAN

1. Konsultan Perencanaan bertanggung jawab secara profesional dan hukum atas jasa perencanaan yang berlaku (sesuai dengan Undang-undang Jasa Konstruksi dan UU Keinsinyuran)

2. Konsultan perencana bertanggung jawab terhadap hasil desain sekurang-kurangnya sampai produk desain tersebut selesai dilaksanakan pembangunannya, sepanjang lingkup dan/atau kondisi lingkungan masih sesuai dengan kriteria desain awal.
3. Konsultan perencana yang tidak cermat dan/atau perencanaan yang dibuat tidak benar/tidak lengkap sehingga hasil desain tidak dapat dilaksanakan, dikenakan sanksi berupa kewajiban dan keharusan menyusun kembali perencanaan dengan biaya dari konsultan perencana yang bersangkutan, apabila tidak bersedia dikenakan sanksi, maka dimasukkan dalam daftar hitam atau sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini konsultan perencana dapat diminta/dituntut pengembalian pembayaran yang telah diterima ke kas daerah apabila melalaikan kewajibannya.
4. Secara umum tanggung jawab konsultan perencana adalah minimal sebagai berikut:
 - a. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya perencanaan yang berlaku mekanisme pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh kegiatan, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan
 - c. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar dan pedoman teknis bangunan sipil yang berlaku untuk bangunan sipil pada umumnya dan yang khusus untuk bangunan negara.

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- Jangka waktu pelaksanaan perencanaan diperkirakan selama 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak terbit SPMK.
- Konsultan Perencana mempunyai kewajiban sebagaimana tertuang dalam poin 7. Lingkup Pekerjaan

9. TENAGA AHLI

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, pihak Konsultan Perencana harus menyediakan tenaga-tenaga ahli dalam suatu struktur organisasi Konsultan Perencana untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan lingkup jasa yang tercantum dalam KAK ini yang bersertifikat dan disetujui oleh Pemberi Tugas.

Struktur organisasi serta daftar tenaga ahli beserta kualifikasinya, minimal sebagai berikut:

No	Jabatan	Keahlian	JML (Org)	JML (Bln)	Kualifikasi	Pengalaman Minimal
A	Tenaga Ahli					
1	Team Leader	Ahli Muda Arsitek	1	1	S1 Teknik. Arsitektur / Teknik Sipil	2 tahun
2	Ahli Sipil	Ahli Muda Bangunan Gedung	1	1	S1 Teknik Sipil	2 tahun

B	Tenaga Pendukung					
1	Estimator	Juru Hitung	3	1	SMK/STM Bangunan	1 tahun
2	Surveyor	Juru Ukur	4	1	SMK/STM Bangunan	1 tahun
3	Drafter	Juru Gambar	6	1	SMK/STM Bangunan	1 tahun
4	Administrator	Administrasi	1	1	SMA/SMK	1 Tahun

Sesuai dengan ketentuan, maka tenaga ahli di atas harus memiliki sertifikat tenaga ahli (SKA) dari LPJK yang sah dan masih berlaku dan dilengkapi dengan curriculum vitae (pengalaman dilengkapi dengan referensi/surat keterangan) serta ijazah.

10. KELUARAN

10.1 TAHAPAN PERENCANAAN

Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan Perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi:

A. Tahap Konsep Perencanaan

- a. Konsep penyiapan rencana teknis, termasuk konsep organisasi, jumlah dan kualifikasi tim perencana, metoda pelaksanaan, dan tanggung jawab perencanaan.
- b. Konsep skematik rencana teknis, termasuk program ruang, organisasi hubungan ruang, dll.
- c. Laporan data dan informasi lapangan, termasuk penyelidikan tanah sederhana, keterangan rencana kota, dll.

B. Tahap Pra Rencana Teknis

- a. Gambar-gambar rencana tapak
- b. Gambar-gambar pra rencana bangunan
- c. Perkiraan biaya pembangunan
- d. Laporan perencanaan
- e. Mengurus kelengkapan untuk perizinan
- f. Hasil konsultasi rencana dengan Pemilik Pekerjaan
- g. Garis besar rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)

C. Tahap Pengembangan Rencana

- a. Rencana arsitektur, beserta uraian konsep dan visualisasi dwi dan trimatra bila diperlukan
- b. Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya
- c. Rencana mekanikal elektrik termasuk IT, beserta uraian konsep dan perhitungannya
- d. Garis besar spesifikasi teknis (outline specification)
- e. Perkiraan biaya

D. Tahap Rencana Detail

- a. Membuat gambar-gambar detail
- b. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)
- c. Rincian volume pelaksanaan pekerjaan (BQ)

- d. Rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi, RAB berdasarkan Analisa Biaya Konstruksi SNI
- e. Menyusun laporan perencanaan: struktur, utilitas, lengkap dengan perhitungan-perhitungan yang bisa dipertanggungjawabkan
- E. Tahap Pelelangan (Dokumen Perencanaan Teknis)
 - a. Gambar rencana beserta detail pelaksanaan: Sipil, struktur, mekanikal, pertamanan, dan tata ruang
 - b. Rencana kerja dan syarat-syarat administratif, syarat umum dan syarat teknis (RKS)
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - d. Rincian volume pekerjaan/bill of quantity (BQ)
 - e. Laporan- laporan perencanaan
- F. Tahap Pelaksanaan Pekerjaan
 - a. memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa konstruksi;
 - b. memberikan rekomendasi tentang penggunaan bahan.

10.2 KRITERIA

A. Kriteria Umum

Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh konsultan perencana seperti yang dimaksud pada KAK harus memperhatikan kriteria umum desain bangunan disesuaikan berdasarkan fungsi yaitu:

1. Persyaratan Peruntukan dan Intensitas
 - a. Menjamin bangunan gedung didirikan berdasarkan ketentuan tata ruang dan tata bangunan yang ditetapkan di daerah yang bersangkutan.
 - b. Menjamin bangunan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya
 - c. Menjamin keselamatan pengguna, masyarakat, dan lingkungan
2. Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan
 - a. Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang didirikan berdasarkan karakteristik lingkungan, ketentuan wujud bangunan dan budaya daerah sehingga seimbang serasi dan selaras dengan lingkungannya (fisik, sosial, dan budaya)
 - b. Menjamin terwujudnya tata ruang hijau yang dapat memberikan keseimbangan dan keserasian bangunan terhadap lingkungannya
 - c. Menjamin bangunan gedung dibangun dan dimanfaatkan dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan
3. Persyaratan Struktur Bangunan
 - a. Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia (gempa,dll)
 - b. Menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan atau luka yang disebabkan oleh kegagalan struktur bangunan
 - c. Menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau kerusakan benda yang disebabkan oleh perilaku struktur
 - d. Menjamin perlindungan properti lainnya dari kerusakan fisik yang disebabkan oleh kegagalan struktur
4. Persyaratan Ketahanan terhadap Kebakaran
 - a. Menjamin terwujudnya sistem proteksi pasif dan aktif pada bangunan gedung
 - b. Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia

- c. Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dibangun sedemikian rupa sehingga mampu secara struktural stabil selama kebakaran sehingga:
 - i. Cukup waktu bagi penghuni melakukan evakuasi secara aman
 - ii. Cukup waktu dan mudah bagi pasukan pemadam kebakaran memasuki lokasi untuk memadamkan api
 - iii. Dapat menghindari kerusakan pada properti lainnya
5. Persyaratan Sarana Jalan Masuk dan Keluar
 - a. Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang mempunyai akses yang layak, aman dan nyaman ke dalam bangunan dan fasilitas serta layanan di dalamnya
 - b. Menjamin terwujudnya upaya melindungi penghuni dari kesakitan atau luka saat evakuasi pada keadaan darurat
 - c. Menjamin tersedianya aksesibilitas bagi penyandang cacat, khususnya untuk bangunan fasilitas umum dan sosial
6. Persyaratan Transportasi dalam Gedung
 - a. Menjamin tersedianya sarana transportasi yang layak, aman, dan nyaman di dalam bangunan gedung
 - b. Menjamin tersedianya aksesibilitas bagi penyandang cacat, khususnya untuk bangunan fasilitas umum dan sosial
7. Persyaratan Pencahayaan Darurat, Tanda arah keluar dan sistem Peringatan bahaya
 - a. Menjamin tersedianya pertanda dini yang informatif di dalam bangunan gedung apabila terjadi keadaan darurat
 - b. Menjamin penghuni melakukan evakuasi secara mudah dan aman apabila terjadi keadaan darurat
8. Persyaratan Instalasi Listrik, Penangkal Petir dan Komunikasi
 - a. Menjamin terpasangnya instalasi listrik secara cukup dan aman dalam menunjang terselenggaranya satuan kerja di dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya
 - b. Menjamin terwujudnya keamanan bangunan gedung dan penghuninya dari bahaya akibat petir
 - c. Menjamin tersedianya sarana komunikasi yang memadai dalam menunjang terselenggaranya satuan kerja di dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya
9. Persyaratan Instalasi Gas (gas bakar dan atau gas medik)
 - a. Menjamin terpasangnya instalasi gas secara aman dalam menunjang terselenggaranya satuan kerja di dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya
 - b. Menjamin terpenuhinya pemakaian gas yang aman dan cukup
 - c. Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan gas secara baik
10. Persyaratan Sanitasi Bangunan Gedung dan Lingkungan
 - a. Menjamin tersedianya sarana sanitasi yang memadai dalam menunjang pada bangunan gedung dan lingkungan sesuai dengan fungsinya
 - b. Menjamin terwujudnya kebersihan, kesehatan dan memberikan kenyamanan bagi penghuni bangunan dan lingkungan
 - c. Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan sanitasi secara baik
11. Persyaratan Ventilasi dan Pengkondisian Udara

- a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan udara yang cukup, baik alami maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya satuan kerja dalam bangunan gedung sesuai fungsinya
 - b. Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan sanitasi secara baik
12. Persyaratan Pencahayaan
- a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan pencahayaan yang cukup, baik alami maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya satuan kerja dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya
 - b. Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan pencahayaan secara baik
13. Persyaratan Kebisingan dan Getaran
- a. Menjamin terwujudnya kehidupan yang nyaman dari gangguan suara dan getaran yang tidak diinginkan
 - b. Menjamin adanya kepastian bahwa setiap usaha atau satuan kerja yang menimbulkan dampak negatif suara dan getaran perlu melakukan upaya pengendalian pencemaran dan atau mencegah perusakan lingkungan
14. Persyaratan Lingkungan
- a. Menjamin terwujudnya kebersihan, kesehatan dan memberikan kenyamanan bagi pengguna trotoar dan lingkungan
 - b. Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan yang mungkin ada didalamnya secara baik.

B. Kriteria Khusus

Kriteria khusus dimaksudkan untuk memberikan syarat-syarat yang khusus, spesifik berkaitan dengan bangunan gedung yang akan direncanakan baik dari segi fungsi khusus, segi teknis lainnya misalnya:

- a. Dikaitkan dengan upaya pelestarian atau konservasi bangunan yang ada
- b. Kesatuan perencanaan bangunan dengan lingkungan yang ada di sekitar seperti dalam rangka penataan bangunan dan lingkungan
- c. Solusi dan batasan-batasan kontekstual seperti faktor sosial budaya setempat, geografi klimatologi, dan lain-lain

10.3 AZAS-AZAS

Selain dari kriteria di atas, di dalam melaksanakan tugasnya konsultan Perencana hendaknya memperhatikan azas-azas bangunan gedung negara sebagai berikut:

- A. Bangunan negara hendaknya fungsional, efisien, menarik tetapi tidak berlebihan
- B. Kreatifitas desain hendaknya tidak ditekankan pada kelatahan gaya dan kemewahan material, tetapi pada kemampuan mengadakan sublimasi antara fungsi teknik dan fungsi sosial bangunan, terutama sebagai bangunan pelayanan kepada masyarakat
- C. Dengan batasan tidak mengganggu produktivitas kerja, biaya investasi dan pemeliharaan bangunan sepanjang umurnya, hendaknya diusahakan serendah mungkin
- D. Desain bangunan gedung hendaknya dibuat sedemikian rupa, sehingga bangunan dapat dilaksanakan dalam waktu yang pendek dan dapat dimanfaatkan secepatnya

- E. Konsep bangunan gedung hendaknya dapat meningkatkan kualitas lingkungan, dan menjadi acuan lingkungan di sekitarnya

10.4 PROSES PERENCANAAN

- A. Dalam proses perencanaan untuk menghasilkan keluaran-keluaran yang diminta, konsultan perencana harus menyusun jadwal pertemuan berkala dengan pengelola kegiatan
- B. Dalam pertemuan berkala tersebut ditentukan produk awal antara dan pokok yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan rencana keluaran yang ditetapkan dalam KAK ini
- C. Dalam pelaksanaan tugas, konsultan harus selalu memperhitungkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah mengikat

10.5 PROGRAM KERJA

- A. Konsultan Perencana harus segera menyusun program kerja minimal meliputi:
 - 1. Jadwal kegiatan secara detail
 - 2. Alokasi tenaga yang lengkap (disiplin dan keahliannya), tenaga-tenaga yang diusulkan oleh konsultan perencana harus mendapatkan persetujuan dari PPK setelah diperiksa oleh Tim Teknis
 - 3. Konsep penanganan pekerjaan perencanaan
- B. Program kerja secara keseluruhan harus mendapat persetujuan dari Tim Teknis dan PPK setelah sebelumnya dipresentasikan oleh Konsultan perencana dan mendapatkan pendapat teknis
- C. Secara umum, persyaratan teknis bangunan gedung mengacu ketentuan pada :
 - 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 29/PRT/M/2006 tanggal 1 Desember 2006 tentang persyaratan teknis bangunan gedung
 - 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 22/PRT/M/2018 tanggal 14 Oktober 2007 tentang pedoman teknis pembangunan gedung negara
 - 3. Standar Nasional Indonesia tentang Bangunan gedung serta standar teknis terkait
 - 4. NSPM lainnya yang dapat diterapkan di Indonesia dan tidak menyimpang
 - 5. Peraturan Daerah setempat

11. PELAPORAN (Minimal)

- 1. Konsep perencanaan
- 2. Pra rencana teknis
- 3. Pengembangan rencana
- 4. Rencana detail (termasuk gambar, RAB dan spesifikasi teknis)
- 5. Dokumen pelelangan
- 6. Laporan akhir perencanaan

12. PENUTUP

- A. Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diterima, maka konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan
- B. Berdasarkan bahan-bahan tersebut konsultan agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan PPK

Temanggung, Februari 2022

Mengetahui dan Menyetujui,
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan
Olah Raga Kab. Temanggung
Selaku Pengguna Anggaran

Dibuat dan Disusun Oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

AGUS SUJARWO, AP, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19750805 199311 1 001

EKO JATI PRASETIYO, S.Sos, MM

Pembina
NIP. 197407102005011010